

The Law of Human Organ Transplantation in the Perspective of Contemporary Fiqh

Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Davi Ahmad Firdaus

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: dafiahmad2021@gmail.com

Abstract: *This article examines the law of human organ transplantation from a contemporary fiqh perspective in response to advances in modern medical technology that raise legal, ethical, and theological challenges. The focus of this study is how Islam views the practice of transplantation from living and deceased donors and the extent to which contemporary fiqh legitimizes such medical procedures. This research uses a qualitative-descriptive approach through a literature study of primary and secondary sources such as the Qur'an, hadith, fiqh rules, fatwas of scholars, and national health regulations. The results of the study show that organ transplantation is permissible (mubāḥ) on the condition that it does not cause harm to the donor, is done voluntarily, without commercialization, and in an emergency to save lives. Fiqh rules such as al-darar yuzāl (harm must be eliminated) and al-darūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt (emergency situations permit what is otherwise prohibited) form the basis for the permissibility of this action. In conclusion, contemporary fiqh is able to adapt to developments in modern medicine without neglecting sharia values, making organ transplantation a manifestation of the application of maqāṣid al-syarī'ah in preserving life (hiḏz al-nafs) and strengthening the relationship between medical science and Islamic law.*

Keywords: *Organ transplantation, contemporary fiqh, Islamic law, emergency, public interest, maqāṣid al-syarī'ah.*

Abstrak: *Artikel ini mengkaji hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif fikih kontemporer sebagai respons terhadap kemajuan teknologi medis modern yang menimbulkan tantangan hukum, etika, dan teologis. Fokus kajian ini adalah bagaimana Islam memandang praktik transplantasi dari donor hidup maupun jenazah serta sejauh mana fikih kontemporer memberikan legitimasi terhadap tindakan medis tersebut.*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, fatwa ulama, dan regulasi kesehatan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transplantasi organ diperbolehkan (mubāh) dengan syarat tidak menimbulkan mudarat bagi donor, dilakukan secara sukarela, tanpa unsur komersialisasi, dan dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa. Kaidah fikih seperti al-darar yuzāl (bahaya harus dihilangkan) dan al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt (keadaan darurat membolehkan yang terlarang) menjadi dasar kebolehan tindakan ini. Kesimpulannya, fikih kontemporer mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kedokteran modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah, menjadikan transplantasi organ sebagai wujud penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga jiwa (ḥifz al-naḥs) dan memperkuat hubungan antara ilmu medis dan hukum Islam.

Kata Kunci: *Transplantasi organ, fikih kontemporer, hukum Islam, darurat, kemaslahatan, maqāṣid al-syarī'ah.*

Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan manusia. Ia menjadi prasyarat bagi keberlangsungan aktivitas dan kualitas hidup. Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan adalah bagian dari kewajiban menjaga amanah Allah terhadap jasmani manusia. Perkembangan teknologi medis modern telah memberikan kemajuan besar bagi dunia pengobatan, termasuk dalam upaya penyelamatan jiwa melalui transplantasi organ. Teknologi diagnostik seperti *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*, *Computed Tomography Scan (CT-Scan)*, dan *telemedicine* telah membuka jalan bagi penanganan penyakit yang lebih akurat, cepat, dan efektif. Dalam konteks inilah, transplantasi organ hadir sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi medis yang memberikan harapan baru bagi pasien dengan kerusakan organ vital yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan konvensional.¹

Secara umum, transplantasi organ didefinisikan sebagai tindakan medis berupa pemindahan organ atau jaringan tubuh dari satu individu

¹ H. Hasran, *Health Law in Islam (Study of Law About Organ Transplantation)*, *Milrev* 1, no. 1 (2022): 33–35.

ke individu lain dengan tujuan menggantikan fungsi organ yang telah rusak. Meskipun memiliki nilai kemanusiaan tinggi, praktik ini menimbulkan perdebatan serius dari perspektif agama, etika, dan sosial. Dalam pandangan Islam, tubuh manusia memiliki kehormatan yang tinggi (*karāmah al-insān*) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isrā' [17]: 70. Ayat tersebut menjadi landasan moral bahwa tubuh manusia, baik hidup maupun setelah meninggal, memiliki nilai sakral yang tidak boleh dirusak atau diperlakukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap tindakan medis seperti transplantasi harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Isu transplantasi organ kemudian berkembang menjadi persoalan multidimensional karena menyangkut aspek medis, sosial, hukum, dan teologis. Dalam konteks sosial, terdapat kekhawatiran terkait potensi eksploitasi ekonomi terhadap donor organ, sementara dari aspek hukum Islam muncul pertanyaan: apakah mengambil organ tubuh manusia diperbolehkan, mengingat tubuh merupakan amanah Allah dan bukan sepenuhnya milik manusia itu sendiri.²

Dari sisi etika, transplantasi juga menimbulkan dilema moral seperti persetujuan donor, batas antara ikhtiar penyembuhan dan tindakan melampaui kodrat, serta potensi komersialisasi tubuh manusia. Karena itu, Islam sebagai agama yang rahmatan lil-‘ālamīn memandang penting adanya keseimbangan antara *maslahat* (manfaat) dan *mafsadat* (kerugian). Kaidah fikih *al-dhararu yuzāl* menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.³ Kaidah ini memberi legitimasi bahwa tindakan medis termasuk transplantasi dapat dibenarkan jika bertujuan menghilangkan bahaya atau menyelamatkan jiwa. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāsid al-syarī‘ah, yaitu *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Fiqih kontemporer berupaya memberikan jawaban terhadap permasalahan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi kedokteran. Para ulama modern menegaskan bahwa transplantasi organ

² A. T. R. Nursanthy, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam*, *E-Jurnal STIH Awang Long* 3, no. 2 (2020): 44–46.

³ Kaidah Fikih, *Al-Dhararu Yuzāl*, lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 119.

diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kebutuhan mendesak (*darūrah*), tidak membahayakan pendonor, dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, serta tidak diperjualbelikan.⁴ Dengan demikian, transplantasi organ dapat menjadi bentuk *ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah [5] yang menjadi dasar bahwa tindakan medis seperti transplantasi, selama bertujuan menolong sesama dan tidak menimbulkan dosa, termasuk dalam kategori amal kebajikan.

Perkembangan teknologi kedokteran yang begitu cepat sering kali mendahului formulasi hukum Islam. Oleh karena itu, kajian fikih kontemporer berperan penting untuk menafsirkan ulang teks-teks hukum agar tetap relevan dengan konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Penelitian ini menjadi upaya untuk mengharmonikan antara tuntutan kemanusiaan dan aturan ilahi agar praktik transplantasi tidak keluar dari nilai-nilai Islam yang menekankan keselamatan, keadilan, dan kemaslahatan umat manusia.⁵

Urgensi penelitian mengenai hukum transplantasi organ dalam fikih kontemporer semakin tinggi karena meningkatnya praktik kedokteran modern dan kebutuhan masyarakat terhadap pedoman hukum yang pasti. Tanpa kejelasan hukum, praktik transplantasi berpotensi menimbulkan kekacauan moral dan sosial, terutama dalam konteks komersialisasi organ tubuh. Dengan mengacu pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dan regulasi medis modern, kajian ini bertujuan menegaskan batas-batas etis dan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶

Akhirnya, pemahaman yang menyeluruh tentang hukum transplantasi organ bukan hanya menjadi tanggung jawab para ahli medis, tetapi juga para *fuqahā*, akademisi, dan pembuat kebijakan agar praktik tersebut berjalan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan syariat Islam. Dalam kerangka ini, transplantasi organ dapat dipandang bukan

⁴ Y. Yusriadi, *Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal IAIN Lhokseumawe* 7, no. 2 (2022): 114–117.

⁵ Siplawfirm, *Masa Depan Teknologi Kesehatan Indonesia di Era Digital* (2024): 21–23.

⁶ Digilib Universitas Lampung, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam* (n.d.): 66–70.

hanya sebagai kemajuan teknologi medis, melainkan juga sebagai manifestasi nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dalam Islam, yakni tolong-menolong dalam kebaikan dan menjaga kehidupan sebagai bentuk ibadah kepada Allah.⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang relevan dalam kajian hukum Islam kontemporer, khususnya tentang transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif fikih kontemporer. Fokus penelitian ini adalah menelaah pandangan ulama, kaidah fiqih, fatwa keagamaan, dan regulasi kesehatan nasional terkait praktik transplantasi organ. Sumber data meliputi dokumen hukum dan keagamaan seperti ayat Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqih (*al-darar yuzāl, al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt*), fatwa MUI, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditambah literatur sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum Islam, dan karya akademik terkait bioetika kedokteran. Proses penelitian dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur primer dan sekunder guna mengidentifikasi konsep hukum, dalil, dan prinsip syariah yang melandasi kebolehan atau larangan transplantasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama klasik, kontemporer, dan hasil penelitian modern. Metode ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang komprehensif, adaptif terhadap perkembangan ilmu kedokteran, serta dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan di bidang fiqih medis dan hukum Islam kontemporer.

Pembahasan

A. Pengertian Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Secara etimologis, istilah *transplantasi* berasal dari bahasa Inggris *to transplant* yang berarti memindahkan atau menanam di tempat lain. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁷ Repositori UIN Alauddin, *Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer* (2022): 97–101.

mendefinisikannya sebagai tindakan pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain, baik pada tubuh yang sama maupun tubuh berbeda.⁸ Dalam terminologi medis, transplantasi organ merupakan proses pemindahan jaringan atau organ dari tubuh donor ke tubuh resipien (penerima) untuk menggantikan fungsi organ yang rusak atau gagal berfungsi.⁹

Transplantasi organ menjadi salah satu bentuk intervensi medis paling kompleks karena menyangkut dua pihak: donor dan resipien. Organ yang umumnya ditransplantasikan meliputi jantung, ginjal, hati, paru-paru, pankreas, kornea, dan sumsum tulang belakang.¹⁰ Proses ini tidak hanya memerlukan keahlian bedah dan teknologi kedokteran yang tinggi, tetapi juga etika dan regulasi hukum yang ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Dari sisi historis, transplantasi organ pertama kali berhasil dilakukan pada manusia pada tahun 1954 oleh Joseph Murray di Amerika Serikat, berupa transplantasi ginjal antara saudara kembar identik.¹¹ Setelah itu, keberhasilan transplantasi jantung oleh Dr. Christiaan Barnard pada tahun 1967 menandai tonggak sejarah baru dunia kedokteran modern. Sejak saat itu, transplantasi berkembang pesat di berbagai negara dengan meningkatnya keberhasilan karena kemajuan dalam bidang imunologi dan teknologi medis.¹²

Dalam konteks hukum Islam, pengertian transplantasi tidak hanya dilihat dari aspek biologis, tetapi juga dari dimensi hukum dan etika syar'i. Transplantasi dipandang sebagai bentuk *tadāwī* (pengobatan) yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadis riwayat Muslim:

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 1342.

⁹ L. S. Priambodo, "Transplantasi Organ: Tinjauan Moral Bioetika," *Jurnal Imavi* 3, no. 1 (2023): 14–15.

¹⁰ Alodokter, "Seputar Donor Organ dan Hal-hal yang Penting untuk Diketahui," *Alodokter.com* (November 2024).

¹¹ *United Network for Organ Sharing (UNOS)*, "History of Organ Transplantation," diakses 10 Januari 2025.

¹² Cleveland Clinic, "Organ Donation and Transplantation," *MyClevelandClinic.org* (2024).

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ نَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah.”¹³

Hadis ini menunjukkan bahwa upaya mencari pengobatan, termasuk melalui transplantasi organ, merupakan bagian dari ikhtiar manusia yang dianjurkan Islam, selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak menimbulkan bahaya lebih besar daripada manfaatnya.

Selain itu, dalam kaidah fikih juga ditegaskan prinsip *al-umūru bi maqāṣidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya). Kaidah ini menegaskan bahwa niat dan tujuan pelaksanaan transplantasi menjadi faktor penentu hukumnya:

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala urusan tergantung pada niat dan tujuannya.”¹⁴

Dengan demikian, jika transplantasi dilakukan untuk menolong sesama dan menjaga kehidupan, maka termasuk dalam amal kebajikan. Sebaliknya, jika dilakukan untuk tujuan komersial atau merusak kehormatan manusia, maka hukumnya menjadi haram.

Dari sisi kedokteran, transplantasi berfungsi menggantikan organ yang telah rusak agar penerima dapat kembali menjalankan fungsi tubuhnya secara normal. Transplantasi juga menjadi alternatif terakhir bagi pasien dengan penyakit kronis yang tidak dapat diatasi melalui pengobatan medis konvensional.¹⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip syariah bahwa menjaga kehidupan manusia (*ḥifẓ al-nafs*) adalah salah satu dari lima tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Adapun dalam perspektif sosial dan kemanusiaan, transplantasi organ memiliki nilai solidaritas tinggi karena mencerminkan semangat tolong-menolong dan empati terhadap penderitaan orang lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 32:

مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

¹³ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Salām, no. 2204.

¹⁴ Kaidah Fikih, *Al-Umūru bi Maqāṣidihā*, lihat dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 44.

¹⁵ A. T. R. Nursanthy, *op. cit.* 38-40

“Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”

Ayat ini memberikan legitimasi moral dan spiritual bahwa menyelamatkan nyawa melalui tindakan medis seperti transplantasi organ termasuk dalam perbuatan yang sangat dianjurkan.

Dalam perspektif fikih kontemporer, para ulama menekankan bahwa transplantasi diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan besar bagi pendonor, tidak dilakukan dengan unsur paksaan, dan tidak bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap tubuh manusia baik hidup maupun mati.¹⁶ Oleh karena itu, pengertian transplantasi dalam Islam bukan hanya persoalan medis, melainkan juga persoalan hukum dan moral yang harus disikapi dengan kehati-hatian, keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, serta pengawasan hukum yang tegas agar tetap dalam koridor syariah.

B. Landasan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia

Hukum transplantasi organ dalam Islam berpijak pada sejumlah sumber hukum utama, yakni Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad ﷺ, kaidah-kaidah fikih, serta peraturan perundang-undangan positif yang relevan dengan nilai-nilai syariat. Seluruh landasan ini menegaskan bahwa pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menjadi dasar kebolehan transplantasi dalam kondisi tertentu.¹⁷

1. Landasan Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak menyebut transplantasi organ secara eksplisit, namun terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar umum dalam menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195, yang berbunyi:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

¹⁶ Rosmini, “Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer,” *Jurnal Syariah Hukum Islam UIN Alauddin* 9, no. 1 (2023): 102–105.

¹⁷ Y. Yusriadi, *op. cit.* 103

“Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang menyebabkan kebinasaan, termasuk membiarkan penyakit yang dapat membahayakan nyawa tanpa usaha pengobatan. Dengan demikian, transplantasi organ yang bertujuan menyelamatkan jiwa merupakan bagian dari tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹⁸

Selain itu, dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 32, Allah berfirman:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa membunuh satu jiwa bukan karena (jiwa itu membunuh orang lain) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.”

Ayat ini menjadi fondasi normatif terpenting dalam pembahasan hukum transplantasi organ, sebab menegaskan bahwa menjaga dan menyelamatkan kehidupan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama.

Ayat lain yang relevan adalah QS. An-Nahl [16]: 69, yang menyinggung pentingnya pengobatan dalam Islam:

خُرْجٌ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

“Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya; di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap ikhtiar penyembuhan. Oleh karena itu, transplantasi organ

¹⁸ A. T. R. Nursanthy, *op. cit.* 39

termasuk salah satu bentuk ikhtiar pengobatan modern yang dapat diakui selama tidak melanggar prinsip syariah.

2. Landasan Hadis

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi ﷺ juga memberikan legitimasi terhadap tindakan pengobatan, termasuk transplantasi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan disebutkan:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

*"Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya."*¹⁹

Hadis ini menegaskan bahwa setiap penyakit memiliki obatnya, dan manusia dianjurkan untuk mencari pengobatan. Transplantasi organ dapat dipandang sebagai manifestasi dari upaya mencari "obat" dalam konteks medis modern.

Hadis lain yang relevan diriwayatkan oleh Ibn Mājah:

تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ

*"Wahai hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhaanahu tidak menurunkan penyakit melainkan kecuali Dia juga menurunkan obatnya, kecuali sakit pikun."*²⁰

Hadis ini memperkuat pandangan bahwa pengobatan, termasuk transplantasi, merupakan bagian dari upaya manusia untuk memelihara kesehatan dan kehidupan, yang sejalan dengan prinsip *ḥifz al-nafs* dalam maqāsid al-syarī'ah.

3. Kaidah Fikih

Dalam kerangka fikih Islam, terdapat sejumlah kaidah yang menjadi dasar kebolehan transplantasi organ. Pertama, kaidah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*"Kemudharatan harus dihilangkan."*²¹

Kaidah ini mengandung prinsip bahwa segala bentuk kemudharatan, baik yang bersifat fisik maupun sosial, harus dihilangkan sejauh

¹⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭibb, no. 5246

²⁰ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 3427.

²¹ Kaidah Fikih, *Al-Ḍarar Yuzāl*, dalam Al-Zarkasyi, *Al-Manṣūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 51.

mungkin. Oleh karena itu, jika seseorang mengalami kerusakan organ yang mengancam nyawa, maka upaya transplantasi untuk menghilangkan bahaya tersebut menjadi sah secara syariat.

Kedua, kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”²²

Kaidah ini menjadi dasar fleksibilitas hukum Islam terhadap kondisi ekstrem. Misalnya, meskipun tubuh manusia harus dihormati, namun dalam keadaan darurat, seperti ketika nyawa seseorang tidak dapat diselamatkan kecuali dengan transplantasi organ, maka tindakan tersebut menjadi dibolehkan.

Ketiga, kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”²³

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, hukum Islam memberikan keringanan untuk menghindari penderitaan yang berlebihan. Dalam konteks transplantasi organ, kaidah ini digunakan untuk menjustifikasi kebolehan tindakan medis yang kompleks demi menyelamatkan jiwa manusia.

4. Landasan Hukum Positif

Selain dari sumber hukum Islam, transplantasi organ juga memiliki dasar hukum dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia, menegaskan bahwa setiap tindakan transplantasi harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta tidak boleh diperjualbelikan.²⁴

Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap tindakan transplantasi harus memperhatikan keamanan pendonor dan penerima, serta dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan berizin. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang

²² Kaidah Fikih, *Al-Darūrāt Tubīh al-Mahzūrāt*, ibid., 64.

²³ Kaidah Fikih, *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr*, ibid., 72.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

menolak segala bentuk eksploitasi tubuh manusia dan menegaskan pentingnya keadilan serta kemaslahatan bersama.²⁵

Dengan demikian, landasan hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam fikih kontemporer merupakan perpaduan antara prinsip-prinsip syariat dan norma hukum positif modern. Keduanya berorientasi pada perlindungan jiwa manusia, penghapusan kemudharatan, dan tercapainya kemaslahatan universal yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam.

C. Transplantasi Organ dalam Perspektif Hukum Islam

Transplantasi organ tubuh manusia dalam hukum Islam merupakan bagian dari pembahasan fiqih kontemporer yang berhubungan erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hiḥfz al-nafs* (menjaga jiwa). Islam menempatkan jiwa manusia sebagai sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga kelangsungannya. Oleh karena itu, tindakan medis yang bertujuan menyelamatkan kehidupan, termasuk transplantasi organ, dapat dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip dasar syariat tersebut.²⁶

1. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'āwun*)

Dalam Islam, tolong-menolong dalam kebaikan merupakan ajaran fundamental yang mendorong umat untuk saling membantu sesama manusia. Allah berfirman dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُنْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

²⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Permenkes No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia*, Pasal 80 ayat (3).

²⁶ Y. Yusriadi, *op. cit.* 106

Ayat ini menjadi dasar moral bagi tindakan medis seperti transplantasi organ. Jika niat pendonor adalah untuk menyelamatkan jiwa seseorang dan bukan untuk tujuan duniawi atau komersialisasi, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *ta'āwun 'alal birri wat-taqwā*, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan.

2. Prinsip Niat dan Tujuan

Dalam hukum Islam, niat (*al-niyyah*) memiliki peran penting dalam menentukan nilai suatu perbuatan. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“*Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan.*”²⁷

Berdasarkan hadis ini, transplantasi organ akan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk menolong sesama dan menjaga kehidupan, bukan untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, niat pendonor maupun tenaga medis menjadi elemen penting dalam penetapan hukum transplantasi organ.²⁸

3. Prinsip Kemaslahatan dan Kemudharatan

Dalam konteks fiqih, setiap tindakan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maṣlahah*) dan kemudharatan (*mafsadah*). Kaidah fikih menyatakan:

رُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*”²⁹

Kaidah ini berarti, jika transplantasi organ menimbulkan bahaya besar bagi pendonor, maka hukumnya menjadi tidak boleh, meskipun dapat memberi manfaat bagi penerima. Sebaliknya, jika manfaatnya

²⁷ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, no. 1.

²⁸ A. T. R. Nursanthy, *op. cit.* 40

²⁹ Kaidah Fikih, *Dar' al-Maḥāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ*, dalam Al-Zarkasyī, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 59.

lebih besar dan risiko mudharatnya dapat dikendalikan, maka tindakan tersebut diperbolehkan.³⁰

4. Prinsip Kedaruratan (*Darūrah*)

Islam memberikan kelonggaran hukum dalam kondisi darurat (*darūrah*). Kaidah umum menyebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang.”³¹

Dalam konteks ini, pengambilan organ dari donor hidup maupun jenazah dapat dibolehkan apabila satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa seseorang adalah dengan transplantasi. Misalnya, pasien gagal ginjal stadium akhir yang tidak memiliki pilihan pengobatan lain selain transplantasi ginjal.³²

Namun, kebolehan tersebut bersifat terbatas dan tidak mutlak. Transplantasi harus memenuhi syarat syar’i seperti adanya kebutuhan mendesak, tidak membahayakan pendonor, dilakukan secara sukarela, dan tidak mengandung unsur jual beli organ.³³

5. Prinsip Kehormatan Tubuh (*Hurmat al-Jasad*)

Islam sangat menekankan penghormatan terhadap tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Rasulullah ﷺ bersabda:

كسر عظم الميت ككسره حيا

“Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkannya ketika hidup.”³⁴

Hadis ini menjadi dasar bahwa tubuh manusia, bahkan setelah kematian, tetap memiliki kehormatan yang harus dijaga. Oleh karena itu, transplantasi dari jenazah hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat dan dengan tata cara yang menghormati mayat.³⁵

³⁰ Rosmini, *op. cit.* 103

³¹ Kaidah Fikih, *Al-Darūrāt Tubīh al-Mahzūrāt*, *op. cit.*, 64.

³² A. T. R. Nursanthy, *op. cit.* 42

³³ Y. Yusriadi, *op. cit.* 109

³⁴ Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Janā’iz, no. 3207

³⁵ Pinem, “Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal UMSU* 4, no. 1 (2020): 10.

6. Prinsip Larangan Komersialisasi

Salah satu aspek penting dalam hukum transplantasi adalah larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Tubuh bukan milik pribadi yang dapat diperdagangkan, melainkan amanah dari Allah. Oleh karena itu, Islam hanya memperbolehkan donasi organ atas dasar sukarela, bukan transaksi jual beli. Kaidah umum menyebutkan:

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها

“*Sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar kebutuhannya.*”³⁶

Artinya, jika transplantasi dibolehkan karena kebutuhan medis, maka kebolehan tidak boleh melampaui batas, misalnya dengan menjadikannya ajang komersial.

7. Fatwa dan Ijtihad Kontemporer

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menegaskan bahwa transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat: dilakukan atas dasar sukarela, tidak merugikan pendonor, tidak ada unsur jual beli, serta dilakukan untuk tujuan menyelamatkan jiwa.³⁷

Selain MUI, lembaga-lembaga fiqih dunia seperti *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī* di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga menyatakan kebolehan transplantasi organ dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *al-darūrah tubīḥ al-maḥzūrāt*.³⁸

8. Integrasi Nilai Syariat dan Etika Medis

Dalam fikih kontemporer, hukum transplantasi organ tidak hanya dilihat dari sisi halal-haram secara tekstual, tetapi juga dari nilai etika kedokteran modern. Prinsip *beneficence* (kebaikan), *non-maleficence* (tidak membahayakan), *autonomy* (kesukarelaan), dan

³⁶ Kaidah Fikih, *Mā Ubīḥa lil-Ḍarūrah Yuqaddaru Biqadarihā*, dalam Al-Zarkasyi, *Al-Manṣūr*, 78.

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Nomor 26 Tahun 2010.

³⁸ *Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, Qarārāt wa Tawṣiyāt*, Sidang ke-8, Jeddah, 1995.

justice (keadilan) dalam etika medis sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kemaslahatan dan keadilan sosial.³⁹

Dengan demikian, praktik transplantasi organ yang dilakukan secara sukarela, aman, dan bertujuan menyelamatkan jiwa tidak hanya sah secara medis tetapi juga bernilai ibadah dalam Islam.⁴⁰

D. Klasifikasi Hukum Transplantasi Organ

Dalam kajian fikih kontemporer, hukum transplantasi organ tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada sumber dan kondisi pendonoran organ tersebut. Para ulama membagi transplantasi organ menjadi tiga kategori besar: transplantasi dari tubuh sendiri (autotransplantasi), transplantasi dari donor hidup, dan transplantasi dari donor yang telah meninggal dunia. Setiap jenis memiliki konsekuensi hukum dan etika yang berbeda berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah serta kaidah-kaidah fikih yang berlaku.⁴¹

1. Transplantasi dari Tubuh Sendiri (Autotransplantasi)

Autotransplantasi merupakan proses pemindahan jaringan atau organ dari satu bagian tubuh ke bagian lain dalam tubuh yang sama, seperti pencangkokan kulit, tulang, atau pembuluh darah. Karena dilakukan pada tubuh sendiri dan tidak menimbulkan bahaya yang signifikan, para fuqaha sepakat bahwa transplantasi jenis ini diperbolehkan secara mutlak.⁴²

Kebolehamnya didasarkan pada kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*⁴³

Selama tindakan medis tersebut tidak menimbulkan mudharat besar dan dilakukan untuk tujuan pengobatan, maka transplantasi

³⁹ Rosmini, *op. cit.* 103

⁴⁰ Y. Yusriadi, *op. cit.* 111

⁴¹ Pinem, *op. cit.* 7

⁴² *Ibid.*, 8.

⁴³ Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 55.

dari tubuh sendiri tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Bahkan, hal itu termasuk dalam ikhtiar menjaga kesehatan dan kualitas hidup sebagaimana perintah Nabi ﷺ untuk berobat:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya.”⁴⁴

Hadis ini menjadi legitimasi syar’i bagi penggunaan metode medis modern seperti autotransplantasi yang berorientasi pada kesembuhan dan pemeliharaan tubuh.⁴⁵

2. Transplantasi dari Donor Hidup

Jenis kedua adalah transplantasi dari individu hidup. Dalam praktiknya, hukum transplantasi ini bersifat bersyarat karena menyangkut dua hak asasi: hak pendonor dan hak penerima. Islam menegaskan larangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain sebagaimana hadis Rasulullah ﷺ:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”⁴⁶

Hadis ini menjadi dasar penting bahwa pendonoran organ hanya boleh dilakukan apabila tidak menyebabkan bahaya berat bagi pendonor. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih:

نَرَاءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”⁴⁷

Dengan demikian, donor organ non-vital seperti ginjal, sumsum tulang, atau darah dibolehkan selama tidak mengancam keselamatan pendonor dan dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Donasi tersebut termasuk bentuk *ta’āwun* (tolong-menolong) yang sangat

⁴⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 3430.

⁴⁵ A. T. R. Nursanthy, *op. cit.* 41

⁴⁶ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, no. 2340.

⁴⁷ Al-Zarkasyi, *op. cit.* 59

dianjurkan oleh Islam selama niatnya tulus untuk menolong sesama.⁴⁸

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Ayat ini memberikan justifikasi moral dan spiritual bahwa menyelamatkan satu jiwa melalui transplantasi merupakan amal kebajikan besar, selama dilakukan secara sah dan etis.

Namun demikian, Islam melarang keras praktik jual beli organ tubuh, sebab hal itu mengkomersialkan anugerah Allah yang bukan milik mutlak manusia. Kaidah fikih menegaskan:

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai kadar kebutuhannya.”⁴⁹

Dengan demikian, jika transplantasi diperbolehkan karena kebutuhan mendesak, kebolehan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk perdagangan organ atau eksploitasi manusia.

3. Transplantasi dari Donor Meninggal Dunia

Jenis ketiga adalah transplantasi organ dari individu yang telah meninggal dunia (*donor cadaver*). Isu ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian menolak dengan alasan menjaga kehormatan jenazah (*hurmat al-mayyit*), sementara sebagian lainnya membolehkan jika dilakukan dalam kondisi darurat dan dengan izin keluarga.⁵⁰

Kebolehan ini didasarkan pada prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) yang menjadi salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam keadaan darurat, hukum memberikan keringanan sebagaimana kaidah fikih:

⁴⁸ Y. Yusriadi, *op. cit.* 108

⁴⁹ Al-Zarkasyi, *op. cit.* 78

⁵⁰ Rosmini, *op. cit.* 104

“Kesulitan mendatangkan kemudahan.”⁵¹

Analogi kebolehan diambil dari kasus ekstrem seperti diperbolehkannya memakan bangkai dalam keadaan darurat untuk mempertahankan hidup, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 173:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya.”

Dengan dasar ini, transplantasi dari jenazah dibolehkan hanya dalam kondisi darurat dan dengan menjaga kehormatan mayat. Rasulullah ﷺ bersabda:

كسر عظم الميت ككسره حيا

“Mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkannya ketika hidup.”⁵²

Hadis ini menegaskan bahwa tindakan medis terhadap jenazah harus dilakukan dengan penuh hormat dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.⁵³

4. Perbandingan dan Implikasi Hukum

Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Autotransplantasi hukumnya mubah karena tidak menimbulkan mudharat.
- b. Transplantasi dari donor hidup dibolehkan dengan syarat sukarela, tidak membahayakan, dan tanpa komersialisasi.
- c. Transplantasi dari donor mati diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan penghormatan terhadap jenazah.⁵⁴

⁵¹ Kaidah Fikih, *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*, dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansur*, 82.

⁵² Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Janā'iz, no. 3207

⁵³ Pinem, *op. cit.* 10

⁵⁴ Nursyamsi, “Analisis Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Syariat,” *Jurnal FH UMI* 5, no. 1 (2025): 67.

Kesimpulan ini sejalan dengan pandangan fikih kontemporer dan fatwa lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, yang memperbolehkan transplantasi selama memenuhi unsur darurat (*darūrah*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan penghormatan manusia (*karāmah al-insān*).⁵⁵

Transplantasi organ, jika dilakukan dalam koridor etis dan syar'i, merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai Islam sebagai *rahmatan lil-'ālamīn*, karena membawa manfaat besar bagi kemanusiaan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.⁵⁶

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan fikih kontemporer, dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kemajuan medis yang memiliki nilai kemanusiaan dan spiritual tinggi apabila dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memandang pemeliharaan jiwa sebagai tujuan utama hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menuntut setiap Muslim menjaga kehidupan, baik dirinya maupun orang lain. Seperti ditegaskan dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 32, yang menjadi dasar teologis bahwa transplantasi organ, bila bertujuan menyelamatkan nyawa, termasuk dalam amal kebajikan besar yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Secara hukum, transplantasi organ dikategorikan mubah (boleh) dengan beberapa batasan. Transplantasi dari tubuh sendiri (autotransplantasi) diperbolehkan secara mutlak karena tidak menimbulkan bahaya. Transplantasi dari donor hidup dibolehkan apabila tidak membahayakan pendonor, dilakukan secara sukarela, serta tanpa unsur jual beli. Adapun transplantasi dari donor meninggal dunia diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan tetap menjaga kehormatan jenazah (*hurmat al-mayyit*).

Prinsip-prinsip fikih seperti *al-dararu yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt* (dalam keadaan darurat,

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Nomor 26 Tahun 2010.

⁵⁶ Y. Yusriadi, *op. cit.* 110

hal yang dilarang menjadi boleh) menjadi fondasi utama dalam menetapkan kebolehan transplantasi. Kedua kaidah ini merepresentasikan keseimbangan antara kepentingan medis dan nilai-nilai syar‘i, bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam keadaan yang mengancam jiwa manusia.

Dengan demikian, fikih kontemporer berperan penting sebagai jembatan antara perkembangan ilmu kedokteran modern dan ajaran Islam. Fikih tidak hanya berfungsi sebagai hukum normatif, tetapi juga sebagai sistem etika yang menuntun manusia agar teknologi medis digunakan dengan tanggung jawab, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak-hak tubuh.

Selanjutnya, dari perspektif hukum nasional, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2010 telah memberikan legitimasi hukum positif dan syar‘i terhadap praktik transplantasi organ, selama dilakukan secara profesional, sukarela, dan tanpa eksploitasi. Transplantasi organ dengan demikian bukan hanya tindakan medis, melainkan juga manifestasi nilai kemanusiaan dalam Islam. Ketika dilakukan dengan niat menolong sesama, ia bernilai ibadah.

Sebagai penutup, hukum transplantasi organ dalam fikih kontemporer menunjukkan sinergi antara ilmu pengetahuan modern dan prinsip syariah Islam. Islam bukan agama yang menolak kemajuan, melainkan agama yang mengarahkan inovasi agar berjalan dalam koridor kemaslahatan dan keadilan. Oleh karena itu, kolaborasi antara tenaga medis, ulama, dan pemerintah menjadi kunci dalam memastikan bahwa praktik transplantasi organ tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa rahmat dan manfaat bagi seluruh umat manusia.

Daftar Pustaka

Abu Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Janā’iz, no. 3207.

Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, no. 1.

Al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Ṭibb, no. 5246.

Al-Zarkasyī. *Al-Mansūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.

- Alodokter. “Seputar Donor Organ dan Hal-hal yang Penting untuk Diketahui.” *Alodokter.com*, November 2024.
- Cleveland Clinic. “Organ Donation and Transplantation.” *MyClevelandClinic.org*, 2024.
- Digilib Universitas Lampung. *Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam*. n.d.
- Hasran, H. “Health Law in Islam (Study of Law About Organ Transplantation).” *Milrev* 1, no. 1 (2022): 33–35.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, no. 3427.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, no. 3430.
- Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, no. 2340.
- Kaidah Fikih. *Al-Dhararu Yuzāl*. Dalam Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Kaidah Fikih. *Al-Ḍarar Yuzāl*. Dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Kaidah Fikih. *Al-Ḍarūrāt Tubīḥ al-Maḥzūrāt*. Dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Kaidah Fikih. *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysīr*. Dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Kaidah Fikih. *Al-Umūru bi Maqāṣidihā*. Dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Kaidah Fikih. *Dar' al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb al-Maṣāliḥ*. Dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Kaidah Fikih. *Mā Ubīḥa lil-Ḍarūrah Yuqaddaru Biqadarihā*. Dalam Al-Zarkasyi, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi V. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia*, Pasal 80 ayat (3).

- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Tentang Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Nomor 26 Tahun 2010.
- Majma' al-Fiqh al-Islāmī. *Qarārāt wa Tawṣiyāt*. Sidang ke-8, Jeddah, 1995.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Salām, no. 2204.
- Nursanthy, A. T. R. “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Kesehatan dan Hukum Islam.” *E-Jurnal STIH Awang Long* 3, no. 2 (2020): 34–46.
- Nursyamsi. “Analisis Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Menurut Syariat.” *Jurnal FH UMI* 5, no. 1 (2025): 58–70.
- Pinem, R. K. B. “Donor Anggota Tubuh (Transplantasi) Menurut Hukum Islam.” *Jurnal UMSU* 4, no. 1 (2020): 5–15.
- Priambodo, L. S. “Transplantasi Organ: Tinjauan Moral Bioetika.” *Jurnal Imavi* 3, no. 1 (2023): 14–15.
- Repositori UIN Alauddin. *Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer*. 2022.
- Rosmini. “Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer.” *Jurnal Syariah Hukum Islam UIN Alauddin* 9, no. 1 (2023): 98–115.
- Siplawfirm. *Masa Depan Teknologi Kesehatan Indonesia di Era Digital*. 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- United Network for Organ Sharing (UNOS). “History of Organ Transplantation.” Diakses 10 Januari 2025.
- Yusriadi, Y. “Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal IAIN Lhokseumawe* 7, no. 2 (2022): 102–117.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tatbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.